



PUTUSAN

Nomor 192/Pid.B/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : AHMAD AFANDI ELLY Alias FANDI
Tempat lahir : Asilulu
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 21 September 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kompleks Gemprus Desa Asilulu Kec. Leihiu
Kab.Maluku Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 04 Mei 2019;-----
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan 19 Mei 2019 ;-----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya : DJ. C. BATMOMOLIN,SH, dan RIVIAN SOLISSA, SH, Keduanya adalah Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon, Alamat di BTN Waitatiri, Blok D VI No 6 Negeri Suli Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, sesuai surat Kuasa Khusus Nomor 71/SK-Pid/YPBHA/III/2019 tanggal 3 Mei 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 469/2019 tanggal 22 Mei 2019;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 192/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 13 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 14 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD AFANDI ELLY Alias FANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHPidana ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung C9 Pro warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas ransel berwarna hijau ;Dikembalikan kepada saksi korban.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).-----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya semula ;-----

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa **AHMAD AFANDI ELLY Alias FANDI** pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 14.10 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2019, bertempat di Kompleks Asrama PHB Kodam XIV Pattimura Kel. Uritetu Kec. Sirimau tepatnya di dalam Mesjid Nurul Huda atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili “ telah mencoba mengambil 1 (satu) buah tas ransel berwarna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung C9 Pro Warna Hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (korban Dany Setyobudi Nugroho, S.T Han Alias Dany), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, *Perbuatan mana tidak sampai selesai dilaksanakan bukan semata mata disebabkan atas kehendak terdakwa* “

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, awalnya saksi/korban datang di Mesjid Nurul Huda untuk melaksanakan Sholat Dhuhur kemudian saksi korban masuk kedalam mesjid dan saksi korban meletakkan 1 (satu) tas ransel berwarna hijau yang berisikan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung C9 Pro Warna Hitam di laci depan tas ransel milik saksi korban diatas lantai bagian belakang, kemudian saksi korban melaksanakan Sholat Dhuhur
- Waktu yang bersamaan saat itu saudari Riszky Khoirunnissa ada didalam Mesjid dan sementara persiapan untuk melaksanakan Sholat Dhuhur kemudian terdakwa menyuruh saksi Riszky Khoirunnissa untuk maju kedepan sehingga saksi Riszky Khoirunnissa maju 1 (satu) langkah kedepan dan pada saat saksi Riszky Khoirunnissa sementara bersujud menjalankan Sholat Dhuhur, saksi Riszky Khoirunnissa mendengar suara Resleting tas berbunyi kemudian saksi Riszky Khoirunnissa berdiri dan langsung membalikan badan saksi Riszky Khoirunnissa dan melihat kearah terdakwa yang sementara berdiri sambil memegang tas ransel milik saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan saksi Riszky Khoirunnissa melihat laci depan tas ransel tersebut sudah terbuka sehingga saksi Riszky Khoirunnissa.
- berjalan mendekati terdakwa sambil bertanya “kenapa mengambil tas itu dan kenapa tasnya terbuka” kemudian terdakwa mengatakan “saya mau mengantar tasnya kedepan” sambil terdakwa memberikan tas milik saksi korban kepada saksi Riszky Khoirunnissa setelah itu terdakwa langsung menuju kearah pintu Mesji Namun saksi Riszky Khoirunnissa mengatakan kepada terdakwa “COBA CEK KATONG MU” kemudian terdakwa mengeluarkan 2 (dua) unit Hand Phone dari dalam saku celana bagian kiri dan kanan terdakwa setelah itu saksi Riszky Khoirunnissa mengatakan kepada terdakwa “ COBA KANTONG BELAKANG” kemudian terdakwa membalikan badan dan hendak mau keluar dari dalam Mesjid namun saksi Riszky Khoirunnissa langsung memanggil nama Korban sebanyak 2 (dua) kali

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi Korban melihat ke arah belakang dan melihat saudari RIZKY KHOIRUNNISA sementara berdiri bersama terdakwa di samping pintu masuk mesjid Nurul Huda, tiba-tiba terdakwa langsung lari keluar dari dalam mesjid Nurul Huda sehingga Saksi Korban langsung berdiri mengejar terdakwa dan mengamankan terdakwa kemudian membawa terdakwa di Pos Provost Kodam XVI Pattimura kemudian dibawakan di kantor Polsek Sirimau,

- Bahwa terdakwa telah mencoba mengambil 1 (satu) buah tas ransel berwarna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung C9 Pro Warna Hitam, milik saksi korban namun *Perbuatan terdakwa tidak sampai selesai dilaksanakan karena saksi Riszky Khoirunnissa* mendengar terdakwa membuka resleting tas ransel milik saksi korban dan melihat terdakwa mengambil tas tersebut,

- Bahwa barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah tas ransel berwarna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung C9 Pro Warna Hitam bernilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana jo pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **DANY SETYOBUDI NUGROHO, S.T Han Alias DANY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah saksi sendiri sedangkan yang melakukan pencurian adalah Terdakwa AHMAD AFANDI ELY;-----

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 14.10 wit yang bertempat di dalam kompleks Asrama PHB Kodam XIV Pattimura Kelurahan Uritetu Kec Sirimau tepatnya di dalam Mesjid NURUL HUDA; -----

- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang di curi Terdakwa yaitu : 1 (satu) buah tas Ransel berwarna Hijau yang berisikan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung Type C 9 Pro Warna Hitam; -----

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian saksi korban tidak melihat dan tidak menyaksikan namun disaat saksi korban sementara Sholat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dhuhur didalam mesjid Nurul Huda yang berada di dalam Kompleks Asrama PHB Kodam XVI Pattimura Kelurahan Uritetu Kec Sirimau; -----

- Bahwa ketika saksi korban melaksanakan Sholat Dhuhur, Saksi korban menaruh tas diatas lantai kemudian saksi korban mendengar saudari RIZKY KHOIRUNNISA pacar saksi korbaran memanggil saksi kemudian saksi korban melihat kearah belakang ada saudari RIZKY KHOIRUNNISA sementara berdiri bersama Terdakwa di samping pintu masuk mesjid tiba-tiba Terdakwa langsung lari keluar dari dalam mesjid kemudian saksi korban berdiri mengejar Terdakwa dan saat pelaku hendak duduk diatas motor saksi korban langsung memegang kerak kemeja Terdakwa kemudian Terdakwa diamankan di Pos Provost Kodam XVI Pattimura, kemudian anggota Polsek Sirimau datang mengamankan Terdakwa di kantor Polsek Sirimau guna proses;-----
- Bahwa pada saat itu kejadian barang milik saksi korban sudah berada di dalam tangan terdakwa, namun karena calon isteri saksi korban Risky langsung mengambilnya dari tangan terdakwa; -----
Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan.-----

2. RIZKY KHOIRUNNISA Alias KIKY, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019, sekitar Pukul 14.10 Wit, bertempat di Kompleks Asrama PHB Kodam XVI Pattimura Kelurahan Jritetu Kec Sirimau - Kota Ambon tepatnya di dalam Mesjid Nurul Huda;-----
- Bahwa saat kejadian pencurian tersebut saya tidak melihat dan tidak menyaksikan pelaku mengambil tas milik korban namun saat saya membalikan badan saya saat itu saya melihat pelaku semer.tara memegang tas milik korban dengan menggunakan kedua tangan kiri dan kanan pelaku serta laci tas depan korban dalam keadaan terbuka;-----
- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019, sekitar Pukul 14.10 Wit, bertempat di Kompleks Asrama PHB Kodam XVI Pattimura Kelurahan Uritetu Kec Sirimau - Kota Ambon tepatnya di dalam Mesjid Nurul Huda telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Pelaku AHMAD AFANDI ELY terhadap barang milik korban yang mana awalnya Saksi sementara persiapan mau Sholat Dhuhur kemudian pelaku menyuruh Saksi agar maju kedepan temudian Saksi maju 1 (satu) langkah di depan pelaku sementara pelaku berada di belakang samping kanan Saksi dan saat Saksi sementara

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN Amb



bersujud menjalankan Sholat Dhuhur Saksi mendengar suara resleting tas milik korban berbunyi kemudian saat Saksi berdiri Saksi langsung membalikan badan Saksi dan melihat kearah pelaku saat itu Saksi melihat Terdakwa sementara berdiri sambil memegang tas ransel milik korban dengan menggunakan kedua tangan pelaku kiri dan kanan lalu Saksi melihat laci depan tas ransel milik korban telah terbuka kemudian Saksi berjalan mendekati pelaku sambil bertanya "KENAPA MENGAMBIL TAS ITU DAN TASNYA KENAPA TERBUKA" kemudian pelaku menjawab "SAKSI MAU MENGANTAR TASNYA KEDEPAN" sambil pelaku memberikan tas milik korban kepada Saksi kemudian palku berjalan rienuju arah pintu Mesjid lalu Saksi mengatkan kepada pelaku "COBA CEK KATONG MU" kemudian pelaku mengeluarkan 1 (satu) unit Hand Phone dari dalam saku celana bagian kiri dan kanan pelaku lalu Saksi "mengatakan kepada pelaku " COBA KANTONG BELAKANG" kemudian pelaku "embalikan badan dan hendak mau keluar dari dalam Mesjid namun Saksi berusaha untuk menutupi Pintu mesjid namun terganjal tubuh celaku kemudian pelaku berusaha keluar dan melarikan diri keluar cari dalam mesjid lalu Saksi memanggil nama Korban sebanyak 2 (dua) "MAS DANY, MAS DANY" kemudian korban langsung lari mengejar pelaku lalu Saksi melihat laci tas depan korban sudah dalam keadaan tercuka dan ada 1 (satu) Unit Hand Phone Milik korban di dalam laci tas ransel tersebut dan tak lama kemudian korban kembali bersama Terdakwa di samping Mesjid Nurul Huda kemudian Saksi melihat ada anggota Provost kodam yang datang dan membawa pelaku kemudian Saksi sama korban melanjutkan Sholat Dhuhur;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 14.10 wit, yang bertempat di Kompleks Asrama PHB Kodam XVI Pattimura kelurahan Uritetu Kec Sirimau - Kota Ambon tepatnya di dalam Mesjid NURUL HUDA;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hijau milik korban, karena Terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;-----
- Bahwa Awalnya Terdakwa setelah selesai melaksanakan Sholat Dhuhur di dalam Mesjid Nurul Huda Kompleks PHE Kodam XVI Pattimura, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat korban masuk kedalam mesjid dan menaruh tas milik korban di bagian belakang kemudian korban melaksanakan Sholat Dhuhur saat korban sementara Sholat, Terdakwa lalu mengambil tas korban dan membuka resletin tas tersebut, kemudian ada seorang wanita datang dan tanya "kenapa mengambil tas itu dan tasnya kenapa terbuka" kemudian Terdakwa menjawab "mau mengantar tasnya kedepan" sambil memberikan tas milik korban kepada wanita tersebut selanjutnya Terdakwa lalu berjalan menuju arah pintu Mesjid untuk keluar menuju sepeda motor, kemudian datang saksi korban memegang kerak baju Terdakwa untuk diamankan di Provost kodam;-----

- Bahwa Terdakwa mengambil tas Ransel berwarna Hijau yang berisikan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung Type C 9 Pro Warna Hitam, akan tetapi barang-barang tersebut pada saat itu juga telah diambil kembali oleh saksi korban; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 14.10 Wit bertempat di Kompleks Asrama PHB Kodam XIV Pattimura Kel. Uritetu Kec. Sirimau tepatnya di dalam Mesjid Nurul Huda Terdakwa telah mencoba mengambil 1 (satu) buah tas ransel berwarna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung C9 Pro Warna Hitam milik saksi korban Dany Setyobudi Nugroho, S.T Han Alias Dany;-----
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil tas Ransel berwarna Hijau yang berisikan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung Type C 9 Pro Warna Hitam milik dari saksi korban, namun karena perbuatan Terdakwa tersebut langsung diketahui sehingga setelah Terdakwa mengembalikan tas dan handphone dari saksi korban, langsung Terdakwa melarikan diri namun akhirnya Terdakwa dapat diamankan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:---

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

4. Percobaan melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah selaku subyek hukum, baik orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama AHMAD AFANDI ELLY Alias FANDI yang sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 14.10 Wit bertempat di Kompleks Asrama PHB Kodam XIV Pattimura Kel. Uritetu Kec. Sirimau tepatnya di dalam Mesjid Nurul Huda Terdakwa telah mencoba mengambil 1 (satu) buah tas ransel berwarna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung C9 Pro Warna Hitam milik saksi korban Dany Setyobudi Nugroho, S.T Han Alias Dany;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban Dany Setyobudi Nugroho, S.T Han Alias Dany dihubungkan dengan keterangan saksi Rizky Khoirunnisa Alias Kiky dapatlah diketahui awalnya saksi korban datang melaksanakan Sholat Dhuhur di Mesjid Nurul Huda dan saat tiba di Mesjid, saksi korban langsung menaruh tas diatas lantai sambil bersiap untuk melaksanakan Sholat namun karena saksi korban mendengar suara panggilan dari saudari Rizky Khoirunnisa Alias Kiky (pacar saksi korban) yang memanggil saksi korban sehingga saksi korban menoleh kearah belakang dan melihat pacar saksi korban tersebut sementara berdiri bersama Terdakwa di samping pintu masuk Mesjid namun tiba-tiba Terdakwa langsung lari keluar sehingga saksi korban langsung

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar Terdakwa dan saat berhasil dikejar saksi korban langsung menahan Terdakwa yang hendak lari dengan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa yang mencoba mencuri Handphone dalam tas milik saksi korban langsung diamankan di Pos Provost Kodam XVI Pattimura dan tak lama kemudian Anggota Polsek Sirimau datang mengamankan Terdakwa di kantor Polsek Sirimau, keterangan mana bersesuaian dengan keterangan saksi Rizky Khoirunnisa Alias Kiky yang saat itu sementara bersujud menjalankan Sholat Dhuhur namun beberapa saat kemudian saksi mendengar suara resleting tas milik saksi korban (pacar saksi) berbunyi sehingga saksi berdiri langsung membalikan badan dan melihat kearah Terdakwa yang sedang memegang tas ransel milik saksi korban dalam keadaan laci depan tas terbuka lalu saksi mendekati Terdakwa dan mengambil tas serta meminta Terdakwa mengeluarkan Hand Phone dari dalam saku celana dan memberikan kepada saksi kemudian setelah 1 (satu) unit Hand Phone diberikan Terdakwa kepada saksi, tiba-tiba Terdakwa berusaha keluar dan melarikan diri sehingga saksi langsung memanggil nama Korban sebanyak 2 (dua) kemudian korban langsung mengejar dan mengamankan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa dalam persidangan Terdakwa mengakui mengambil tas Ransel berwarna Hijau yang berisikan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung Type C 9 Pro Warna Hitam, akan tetapi barang-barang tersebut pada saat itu juga telah diambil kembali oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;-----

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas ternyata Terdakwa telah mengambil tas Ransel berwarna Hijau yang berisikan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung Type C 9 Pro Warna Hitam milik dari saksi korban, namun karena perbuatan Terdakwa tersebut langsung diketahui sehingga setelah Terdakwa mengembalikan tas dan handphone dari saksi korban, langsung Terdakwa melarikan diri namun akhirnya Terdakwa dapat diamankan, hal mana menunjukkan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara sadar dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;-----

A.d.4. Percobaan melakukan kejahatan ;

Menimban, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas Terdakwa telah mengambil tas Ransel berwarna Hijau yang berisikan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung Type C 9 Pro Warna Hitam milik dari saksi

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, namun karena perbuatan Terdakwa tersebut langsung diketahui sehingga setelah Terdakwa mengembalikan tas dan handphone dari saksi korban, langsung Terdakwa melarikan diri, dengan demikian unsur Percobaan melakukan kejahatan telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan / pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi hal mana menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini, menurut Majelis Hakim sudah merupakan hukuman yang pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa oleh karena hukuman yang

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 192/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan bukan semata-mata sebagai alat balas dendam, akan tetapi sebagai sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikapnya dimasa yang akan datang serta tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama ;-----

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD AFANDI ELLY Alias FANDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung C9 Pro warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas ransel berwarna hijau ;

Dikembalikan kepada saksi korban Dany Setyobudi Nugroho, S.T Han Alias Dany ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari SELASA tanggal 16 Juli 2019, oleh FELIX RONNY WUISAN, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, H.SYAMSUDIN LA HASAN, SH.MH dan JENNY TULAK,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada RABU tanggal 17 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALEXANDER NAHUSONA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dihadiri oleh Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa.-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.SYAMSUDIN LA HASAN, SH.MH

FELIX RONNY WUISAN, S.H.MH

JENNY TULAK, SH.MH

Panitera Pengganti,

ALEXANDER NAHUSONA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)